LEMBAR PENGESAHAN JOURNAL

Juclul Peranan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Memelihara Kerukunan Umat

Beragama

Nama Henrikus Wawan Kurniawan

NIM 13401241032

Procli Pencliclikan Kewarganegaraan

Yogyakarta, September 2017

Pernbimbing

Riviewer

Anang Priyanto, M.Hum

NIP. 19380910 198503 1 003

Dr. Suhamo, M.Si

NIP. 19600521 198702 1 001

PERANAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DALAM MEMELIHARA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

THE ROLE OF THE CITY GOVERNMENT IN MAINTAINING RELIGIOUS HARMONY IN YOGYAKARTA

Henrikus Wawan Kurniawan

Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FIS UNY henrikuswawan id@vahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan peranan pemerintah kota Yogyakarta dalam memelihara kerukunan umat beragama. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Teknik penentuan subjek penelitian menggunakan teknik purposive, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik cross check. Selanjutnya teknik analisis data menggunakan analisis model interaktif yang meliputi 4 (tiga) tahap, yakni: pengumpulan data, reduksi data, display data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Peranan pemerintah kota Yogyakarta dalam memelihara kerukunan umat beragama meliputi; a) sebagai fasilitator, pemerintah memberdayakan dan memfasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan memfasilitasi pelajar, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan serta tokoh agama dalam program pemantapan cinta tanah air dan nasionalisme. b) sebagai koordinator, pemerintah menyelenggarakan rapat koordinasi dengan pengkoordinasian dengan instansi vertikal pemerintahan, pembinaan pengkoordinasian camat dan lurah dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrembang) serta koordinasi terkait penyelesaian konflik. c) regulator, pemerintah menerbitkan surat ijin mendirikan bangunan rumah ibadah sesuai dengan rekomendasi FKUB. 2) Hambatan pemerintah dalam memelihara kerukunan umat beragama yakni; kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan dan meminimalisir terjadinya konflik sosial, minimnya distribusi anggaran FKUB dan pemberitaan media yang berlebihan. 3) Upaya pemerintah dalam mengatasi hambatan tersebut adalah rapat koordinasi dengan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) kota Yogyakarta, rapat koordinasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) kota Yogyakarta, rapat koordinasi dengan Forum Komunikasi Intelejen Daerah (Forkominda) Kota Yogyakarta dan rapat rutin dengan Tim Terpadu Gangguan Sosial.

Kata Kunci: Peranan, Pemerintah Kota, Kerukunan Umat Beragama

ABSTRACT

This study aims to reveal the role of the city government in maintaining religious harmony. This research was a descriptive research with the approach of qualitative. The determination technique of this research's subject was the purposive, and the data were collected through interviewing and documenting. The validaty of this research was crosscheck technique. The data were analysed throught interactive, include following: data collection, data reducting, data display, data presenting and data concluding. The conclusion of this study revealed that: 1) the role of government the city of Yogyakarta in maintaining religious harmony include; a) as facilitator governments empowering and facilitating Religious Unity Forum (FKUB) and facilitate students, civic organizations and religious figures in the program love the motherland and the establishment of nationalism. b) as coordinator, the government hosted a meeting of coordination with FKUB, coordination with agencies of the government, the construction and vertical coordination headman in the deliberation development plan (Musrembang) and the related coordination of conflict resolution. 2) the obstacles by the government in maintaining religious harmony; the lack of a level of public awareness in keeping the stability of security and to minimize the occurrence of social conflict, lack of budget distribution to FKUB and media coverages overload. 3) government's efforts in overcoming these obstacles is a meeting Forum of coordination with the intermingling of nationalities (FPK) inYogyakarta, meeting coordination with the Forum Early Vigilance society (FKDM) of Yogyakarta, meeting coordination with Regional Intelligence Communication Forum (Forkominda) of the city and meeting regular with an integrated Team of social Disorder.

Keywords: The Government, Religius Harmony, The Role

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang pluralisme, itu diakui dengan adanya keanekaragaman suku, bahasa, adat istiadat, budaya hingga agama. Keanekaragaman ini merupakan suatu anugerah Tuhan Yang Maha Esa karena dapat menciptakan tali persaudaraan, saling mengisi dan melengkapi demi kemajuan negeri. Jauh sebelum kemerdekaan, keanekaragaman ini telah dipupuk oleh masyarakat Indonesia, tepatnya tanggal 28 Oktober 1928 Sumpah Pemuda yang dikumandangkan oleh para pemuda Indonesia yang berbeda latar belakang. Ini merupakan salah satu bukti nyata bahwa adanya keinginan yang kuat untuk membangun negara Indonesia diatas dasar pluralisme, dan perjuangan itu terus berlanjut hingga pada tahun 1945 menghantarkan Indonesia pada kemerdekaan Indonesia. Pasca kemerdekaan, Orde Baru dan hingga sekarang pada zaman reformasi tantangan besar untuk menjaga persatuan bangsa terus saja bergulir. Keanekaragaman yang ada dipandang sebagai potensi untuk memajukan bangsa Indonesia, namun disisi yang lain juga dianggap sebagai ancaman yang serius republik ini karena dengan mudahnya dapat dipecah belah oleh konflik.

Memasuki awal abad 21, diberbagai daerah di Indonesia masih terdapat banyak masalah seperti banyak umat beragama khususnya minoritas mengalami kesulitan hidup ditengah kehidupan mayoritas umat agama lain. Tindakan-tindakan intoleransi tersebut oleh aktor- aktor yang tidak bertanggungjawab. Padahal dilakukan terus menerus konstitusi negara Indonesia telah secara tegas memberikan jaminan konstitusional kepada setiap warga negara yang ada di Indonesia diberikan kebebasan untuk memeluk agamanya dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan, seperti yang tertuang didalam Pasal 29 ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen yang berbunyi, "Negara berhak menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu". Dalam bidang agama, arah kebijakan pembangunan nasional yang dicita-citakan saat ini, menyangkut 4 hal seperti; peningkatan kualitas pelayanan, pemahaman agama, kehidupan beragama serta peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama. Untuk mewujudkan cita-cita dan arah kebijakan pembangunan nasional itu tentu diperlukan kerja maksimal, seperti sinergi dan koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan mitra pemerintah dalam pengelolaan keberagaman umat beragama.

Sejak Tahun 2007 Lembaga Swadaya Masyarakat Setara Institute yang mempunyai mandat mempromosikan, merawat dan memperkuat kemajemukan Indonesia memantau kondisi kebebasan beragama/ berkeyakinan di Indonesia. Hasil tersebut menunjukan bahwa ditingkat lokal masih terdapat banyak kasus intoleran antar umat beragama.

Dalam laporannya yang berjudul kondisi kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia tahun 2014 (2014: 232), Setara Insitute melihat bahwa situasi dan kondisi umat beragama di Indonesia saat ini masih terdapat aksi konsolidasi dari aktor-aktor intoleran.

"Pelaku dari intoleransi, diskriminasi dan agen kekerasan sesungguhnya relatif tetap, meskipun dalam beberapa kasus hanya berganti kostum. Hal itu menunjukan bahwa mereka memang tak tersentuh (*unstouchable*), atau negara memang tidak mau menyentuh mereka. Negara kembali kerapkali absen dalam beberapa kasus pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan yang dilakukan oleh aktor-aktor intoleran."

Dari pernyataan tersebut memperlihatkan aktor-aktor intoleran dari tahun ketahun relatif sama dan ini sudah sangat jelas diperlukan perhatian yang serius agar permasalahan didaerah intoleran cepat usai dan dampaknya tidak menjalar kedaerah- daerah lain. Permasalahan yang using ini sudah seharusnya negara dalam hal ini pemerintah hadir didalam setiap konflik/ benturan yang terjadi, sehingga masalah yang muncul tidak berpengaruh dan mengganggu stabilitas sosial dan pemerintahan.

Selain itu, dalam laporan kebebasan beragama dan berkeyakinan versi The Wahid Institute(2014: 14) yang juga merupakan lembaga swadaya masyarakat, sudah sejak Tahun 2008 selalu melaporkan kepada publik mengenai situasi kebebasan beragama di Indonesia. Dari tahun ketahunpemetaan terus dilakukan oleh The Wahid Institute dengan tujuan melihat secara jelas gambaran-gambaran daerah intoleran yang mempunyai permasalahan yang cukup serius seperti pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan, konflik dan benturan kelompok agama lain hingga pembakaran rumah ibadah.

Sepanjang 2008-2015, laporan dan kajian the Wahid Institute (2014: 33) mencatat provinsi tertinggi terjadi kasus- kasus pelanggaran masih ditempati oleh Jawa Barat. Menurut The Wahid Institute, kasus- kasus yang terjadi diberbagai daerah dikarenakan belum adanya kinerja yang serius dari pemerintah daerahnya, yang seharusnya pemerintah tersebut bisa menekan kelompok-kelompok intoleran agar tidak melancarkan aksinya. Pada akhir-akhir ini kasus-kasus yang meningkat meliputi: pelarangan dan penyegelan gereja serta kasus-kasus penyesatan. Bahkan dalam laporannya ditahun 2014 dan 2015, Daerah Istimewa Yogyakarta dinobatkan sebagai daerah Intoleran ke 2 di Indonesia setelah Jawa Barat. Peristiwa pelanggaran kebebasan beragama yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta menyebar disetiap kabupaten/kota, termasuk salah satunya Kota Yogyakarta.

Dari data yang terdapat didalam Laporan The Wahid Institute dan Setara Institute diatas dapat disimpulkan bahwa situasi kebebasan beragama/ berkeyakinan di Yogyakarta sangat mengkhawatirkan. Yogyakarta yang mempunyai predikat; "Yogyakarta City Of Tolerance" patut dipertanyakan, karena kasus-kasus yang ada memberikan gambaran kepada publik bahwa daerah ini intoleran. Program- program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah khususnya di Kota Yogyakarta dalam bidang pengelolaan keberagaman umat beragama belum memperlihatkan hasil yang positif. Berangkat dari kasus-kasus intoleransi yang setiap tahunnya mengakar di kota pelajar serta konflik, maka untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai Peranan Pemerintah penulis tertarik Kota Yogyakarta dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peranan Pemerintah Kota Yogyakarta, hambatan serta upaya Pemerintah Kota Yogyakarta dalam memelihara kerukunan umat beragama.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian dilaksanakan pada bulan januari- Maret 2017. Subjek penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik purposive. Subjek penelitian yaitu Kepala Sie. Pembinaan Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta, Kepala TU Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Pada penelitian tersebut teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, dimana dalam wawancara ini peneliti menggunakan garis pertanyaan diajukan kepada narasumber.

Pemeriksaan keabsahan data pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik cross check atau cek silang antar data. Cross check data dilakukan karena dalam pengumpulan data peneliti menggunakan strategi pengumpulan data ganda pada objek yang sama (Burhan Bungin, 2008: 95-96). Analisis data yang dilakukan dengan teknik analisis data interaktif yang meliputi tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, tahap display data, serta tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sejak terbitnya Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006, pemberitaan media mengenai kasus-kasus intoleransi didaerah-daerah tersebar luas. Pemberitaan kasus kian massif itu, tidak bersamaan dengan

pemberitaan upaya dan peran pemerintah dalam menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama. Penulis, disini akan menjabarkan peranan pemerintah daerah berkenaan dengan pemeliharaan kerukunan umat beragama yang selama ini dikesampingkan oleh berbagai media massa.

Peranan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam memelihara kerukunan umat beragama

Kota Yogyakarta, Identik dengan kota yang plural terutama penduduk berdasarkan agama. Data kependudukan khususnya berdasarkan agama menunjukan masing-masing penduduk di 14 kecamatan di Kota Yogyakarta memeluk agama yang berbeda-beda. Menurut jumlah penduduk berdasarkan agamanya di 14 kecamatan urutan tertinggi yakni Islam dengan 340.000 orang, Katolik 43.028 orang, Kristen 26.554 orang, Buddha 1.356 orang, Hindu 515 orang, Konghucu 29 orang dan aliran kepercayaan 18 orang. Data kependudukan merupakan hasil dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Dalam menjaga dan memelihara kerukunan dimasyarakat tersebut sesungguhnya bukan hanya tugas pemerintah melainkan tugas semua warga masyarakat. Sinergi antar pemerintah dan masyarakat harus sejalan, agar apa yang dicita-citakan oleh pemerintah dan masyarakat terwujud.

Hasil dari penelitian penulis di Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta menunjukan, bahwa Pemerintah Kota sudah berusaha maksimal dan berhasil dalam merawat kerukunan di Kota Yogyakarta. Keberhasilan terlihat dalam laporan Pemerintah Kota yang menunjukan tingkat intensitas frekuensi akibat SARA dari tahun ketahun semakin rendah. Keberhasilan dari tahun ketahun menunjukan bahwa pemerintah sudah menciptakan kondisi damai dan aman di Kota Yogyakarta. Buktinya pada tahun 2012 dari capaian indikator sasaran strategis didalam RPJMD Tahun 2012-2016 yakni pada tahun 2012 indikator kerja mengenai pengendalian konflik sosial akibat SARA dan kesenjangan sosial 40%, 2013 turun 37,03%, kemudian realisasi tahun 2014 mencapai 27,5% dan tahun 2015 sekitar 25,75%. Berdasarkan telaah dilapangan yang dilakukan oleh penulis, peranan Pemerintah Kota dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis yakni sebagai fasilitator, koordinator dan regulator. Peranan Pemerintah Kota Yogyakarta dijalankan sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 dan RPJMD Tahun 2012- 2016 tentang pengendaian konflik sosial yang ditimbulkan isu SARA. *Pertama*, peranan pemerintah Pemerintah Kota sebagai fasilitator meliputi:

1) Sebagai Fasilitator

a. Mengesahkan Kepengurusan Forum

Kerukunan Umat Beragama.

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) disahkan dengan keputusan Walikota nomor 195/KEP/2013. Sesuai namanya FKUB Kota ini merupakan forum/ organisasi yang dibentuk oleh masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan kerukunan umat beragama sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006.

b.Pemerintah Kota Memfasilitasi dan Menyelenggarakan Program Pemantapan Nasionalisme dan Cinta Tanah Air.

Selain Kementerian Agama dan mitra kerja pemerintah kota, Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta mempunyai program prioritas dalam merawat kebhinekaan dan mengendalikan konflik sosial yang timbul karena isu SARA. Program tersebut dikemas dengan program pemantapan nasionalisme dan cinta tanah air/ wawasan kebangsaan. Program Pemantapan nasionalisme dan cinta tanah air ini diselenggarakan rutin oleh Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta di Balai Kota Yogyakarta. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 anggaran untuk program wawasan kebangsaan sebesar Rp. 201.883.500, kemudian pada tahun 2014 realisasi anggaran sebesar Rp. 304.485.015 sedangkan tahun 2015 yang dipublikasikan di website Pemerintah Kota Yogyakarta program wawasan kebangsaan tahun 2015 sebesar Rp. 386.612.485. Realisasi Anggaran dari tahun ke tahun meningkat, sejalan dengan capaian program pengendalian konflik berdasarkan isu SARA yang semakin baik.

2) Pemerintah Sebagai Koordinator

Koordinasi Pemerintah Kota dengan instansi pemerintah dan/ atau Mitra pemerintah lain merupakan suatu keharusan. Terciptanya tujuan pemerintah dalam tata kelola pemerintahan tentunya merupakan hasil dari koordinasi yang baik antar lembaga/ mitra pemerintahan. Berikut ini peranan pemerintah sebagai koordinator dalam memelihara kerukunan umat beragama;

- a) Memberikan arahan pada rapat Forum Kerukunan Umat Beragama Melalui berbagai forum
- b) Kepala Kantor Kesatuan Bangsa bahkan Walikota Yogyakarta selalu memberikan arahan terkait kebijakan pemerintah daerah. Hal itu terlihat dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, kesatuan bangsa Kota Yogyakarta bahwa Wali Kota Yogyakarta bersama Kepala Kantor Kesatuan Bangsa memberikan arahan terkait kebijakan pemerintah dalam acara seminar kebangsaan yang diselenggarakan di ruang

sadewa kota Yogyakarta, pemantapan rasa cinta tanah air di Balai Kota Yogyakarta dan Outbound bersama tokoh lintas agama. Materi yang disampaikan berkenaan dengan potensi konflik yang berbasis wilayah.

- c) Pengkoordinasikan kegiatan Instansi Vertikal dan menumbuhkembangkan keharmonisan diantara umat beragama.
- d) Sebagai upaya menjaga kondisi Yogyakarta yang tetap aman dan damai. Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dikegiatan dengan instansi vertikal sebagai langkah efektif guna mencegah terjadi konflik sosial keagamaan dimasyarakat. Koordinasi dilakukan Pemerintah Kota dengan instansi terkait seperti dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta dan Kepolisian Resort Kota Yogyakarta. Rapat koordinasi merupakan program tahunan dari kantor kesatuan bangsa kota Yogyakarta dengan Polres Kota Yogyakarta dan Kementerian Agama Kota Yogyakarta dilakukan 6 kali pada tahun 2016.
- e) Pembinaan dan Pengkoordinasian camat dan lurah

Pembinaan dan pengkoordinasian terhadap camat dan lurah dilakukan diberbagai kegiatan, terlihat pada kegiatan Musrembang tingkat kecamatan dan kota. Kegiatan Musrembang yang diselenggarakan ini dilaksanakan pada tahap awal pembahasan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Pada tahun 2016

Musrembang Pemerintah Kota Yogyakarta, menjabarkan bahwa Tahun 2016, Pemerintah Kota memprioritaskan program sesuai dengan kebutuhan masyarakat yakni pada tujuh bidang, yakni sosial budaya, kesehatan, pendidikan, pertumbuhan ekonomi, pembangunan wilayah dan peningkatan infrastruktur, lingkungan hidup dan pemanfaatan ruang, serta kinerja aparatur dan birokrasi.

d) Koordinasi penyelesaian perselisihan/konflik.

Konflik yang terjadi dimasyarakat tentu perlu disikapi dengan serius oleh Instansi Pemerintahan daerah. Konflik akan usai ketika instansi pemerintah bersama FKUB berperan sebagai mediator dari pihak-pihak yang terlibat. Kantor kesatuan bangsa kota Yogyakarta melihat bahwa kasus konflik yang berkaitan dengan SARA yang terjadi dimasyarakat tentu akan mengganggu pemerintahan dan akan memperburuk citra Yogyakarta yang dipimpin oleh Sultan Hamengku Buwana XI jika dibiarkan. Koordinasi yang baik demi menyelesaikan perselisihan/ konflik merupakan modal utama demi tercapainya tujuan. Selama ini koordinasi dalam penyelsaian konflik yang terjadi dimasyarakat sudah berjalan dengan baik, hal itu dapat dibuktikan seperti contoh

penolakan pendirian gereja Kristen di Baciro oleh organisasi berbasis keagamaan berakhir dengan duduk bersama dengan pihak-pihak yang terlibat, dan akhir dari konflik tersebut FKUB Kota Yogyakarta memberikan rekomendasi untuk mendirikan rumah ibadah dan Walikota Yogyakarta memberikan ijin dengan SK IMB rumah ibadah gereja Kristen di Baciro.

3) Sebagai Regulator

Sebagai regulator pemerintah menjalankan perannya dalam memberikan ijin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadah. Ketentuan tersebut tertuang sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006. Proses penerbitan surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah ibadah cukup panjang. Penerbitan IMB rumah ibadah dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari FKUB. Pada tahun 2015-2016 FKUB kota Yogyakarta dalam memberikan rekomendasi yakni 6 surat. Sedangkan pemberian ijin mendirikan bangunan rumah ibadah yang diterbitkan oleh pemerintah kota Yogyakarta tahun 2014- 2016 berjumlah 9 IMB rumah ibadah.

Hambatan Pemerintah KotaYogyakarta dalam memelihara kerukunan umat beragama

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat diketahui bahwa dalam menjalankan perannya sebagai implementor program pemeliharaan kerukunan umat beragama, Pemerintah Kota masih menemukan berbagai hambatan. Hambatan tersebut meliputi:

1) Kurangnya Kesadaran masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan dan Tingkat meminimalisir terjadinya konflik sosial yang ditimbulkan karena kesenjangan sosial dan isu dimasyarakat.

Pemerintah Kota Yogyakarta menilai bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan masih kurang. hal itu didapat diketahui bahwa masih mudah terprovokasi oleh isu-isu yang berkembang banyak masyarakat yang dimasyarakat. Isu-isu tersebut membawa dampak negatif terhadap kehidupan sosial.

Tahun 2014 khususnya mengenai potensi konflik sosial sangat tinggi, salah satu penyebabnya adalah banyaknya black-campaign pada pemilu tahun 2014. Pemahaman mengenai pentingnya memelihara ketertiban terus dilakukan agar benturan antar masyarakat yang berbeda latar belakang tidak terjadi. Tidak hanya itu, tingkat pemahaman mengenai pentingnya hidup rukun dimasyarakat tentunya juga harus diimplementasikan dengan menghargai dan menghormati perbedaan dimasyarakat. Pendidikan toleransi yang dirancang selama ini, sudah menjadi program tahunan baik

dari Kantor Kesatuan Bangsa, Kementerian Agama Kota Yogyakarta dan Forum Kerukunan Umat Beragama.

2) Minimnya Distribusi Anggaran untuk

Forum Kerukunan Umat Beragama

Masalah Anggaran merupakan masalah kompleks dalam rangka menciptakan suasana kerukunan di Kota Yogyakarta. Anggaran pemerintah daerah masih difokuskan program lain yang merupakan program-program prioritas kebijakan pemerintah daerah Kota. Anggaran FKUB yang minim memang diakui oleh Wakil Ketua Forum kerukunan Umat Beragama, distribusi anggaran dari tahun ketahun masih terbatas. Program-program yang dirangcang Forum Kerukunan Umat Beragama saat ini tergantung dari distribusi anggaran pemerintah.

Berdasarkan Data yang terdapat di laporan pertanggungjawaban FKUB kota Yogyakarta, anggaran yang didapatkan FKUB berasal dari pos APBN Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, sedangkan dari Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta hanya menganggarkan untuk rapat rutin dan koordinasi.

Pada tahun 2014 dengan anggaran Rp. 40.000.000,00 Forum kerukunan beragama menyelenggarakan 8 program yakni penguatan kerukunan umat beragama, rapat koordinasi pengurus dan anggota FKUB, sosialisasi tentang pentingnya kerukunan umat beragama, pembuatan booklet FKUB kota Yogyakarta, penerimaan tamu dari FKUB provinsi DIY dan luar daerah, pemasangan spanduk untuk mendukung dan mensukseskan Pemilu tahun 2014 serta pemasangan spanduk untuk hari raya, seperti hari raya Natal. Berbeda dengan tahun 2014, tahun 2015 hanya menyelenggarakan 4 program kerja, dikarenakan pos anggaran yang minim. Program tersebut meliputi pembuatan leaflet dan buku panduan kerukunan umat beragama di kota Yogyakarta, sosialisasi buku panduan kerukunan umat beragama serta rapat pengurus FKUB. Sedangkan tahun 2016 program yang diselenggarakan yakni pembinaan kerukunan hidup umat beragama, outbound implementasi hidup rukun di kota Yogyakarta dan rapat pengurus.

3) Pemberitaan Media Massa yang berlebihan

Media massa mempunyai peran dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama terutama di Kota Yogyakarta. Media yang baik adalah media yang mengabarkan informasi bersifat edukasi kepada masyarakat bukan sebaliknya. Di lini media massa baik lokal maupun nasional secara massif menginformasikan berbagai kasus

intoleransi. Pemberitaan tersebut terkesan memberikan informasi yang tidak relevan kepada masyarakat. Walikota Yogyakarta bahkan Kepala Kantor kesatuan bangsa diberbagai media selalu mengungkapkan bahwa kasus- kasus intoleransi yang diberitakan dimedia sebenarnya bukan di kota Yogyakarta, akan tetapi di kabupaten lain di Daerah Istimewa Yogyakarta. .

Upaya Pemerintah Kota Yogyakarta dalam memelihara kerukunan umat beragama

Berdasarkan monitoring KantorKesatuan Bangsa Kota Yogyakarta bersama dengan Kantor Kementerian Agama diketahui bahwa di Kota Yogyakarta tidak mempunyai permasalahan yang serius mengenai toleransi umat beragama. Kondisi kerukunan umat beragama di Kota Yogyakarta sudah banyak dijadikan contoh dan teladan bagi kota lain, terlihat dari dengan banyaknya study banding yang dilakukan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama bersama pemerintah daerah lain Ke FKUB/ Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta, seperti Silaturahmi dari Pengurus FKUB dan perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda dan Kunjungan Kerja Pengurus FKUB Timur dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kutai Timur.

Namun, dalam segala hal Pemerintah Daerah Kota melalui Kantor Kesatuan Bangsa selalu mengupayakan dengan berbagai cara agar kasus yang pernah terjadi di Kota Yogyakarta tidak terulang kembali. Berikut ini pembahasan mengenai Upaya Pemerintah dalam memelihara kerukunan umat beragama yakni rapat koordinasi dan rapat rutin dengan Forum Pembauran Kebangsaan Kota Yogyakarta, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Forum Komunikasi Intelejen Daerah serta TimTerpadu Gangguan Sosial.

KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa peranan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam memelihara kerukunan umat beragama antara lain: Pertama, sebagai fasilitator Pemerintah Kota Yogyakarta memfasilitasi memberdayakan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) serta menyelenggarakan dan memfasilitasi dalam program pemantapan nasionalisme dan cinta tanah air. Kedua, sebagai koordinator, Pemerintah kota memberikan arahan FKUB dalam rapat koordinasi, pengkoordinasian kegiatan instansi vertikal, pembinaan dan pengkoordinasi camat dan lurah serta koordinasi dalam penyelesaian konflik. Ketiga, sebagai regulator yakni Pemerintah Kota menerbitkan surat ijin mendirikan bangunan rumah ibadah. Selanjutnya dalam memelihara kerukunan umat beragama Pemerintah Kota mengalami hambatan seperti kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan dan sosial, minimnya distribusi anggaran untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) serta pemberitaan media massa yang berlebihan. Adapun cara Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengatasi hambatan antara lain adalah mengadakan rapat koordinasi dengan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Yogyakarta, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Komunikasi Intelejen Daerah dan Tim Terpadu Gangguan Sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Halili, Dkk. "Dari Stagnasi Menjemput Harapan Baru". (Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta). 2014.
 ______. "Stagnasi Kebebasan Beragama", (Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta. 2013.
 ______. "Politik Harapan Minim Pembuktian", (Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta).
 2015. Jalaluddin. (2004). Psikologi Agama. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Labolo, Muhammad. 2011. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rajawali Pers. Mantra, Ida Bagoes. 2001. *Langkah- Langkah Penelitian Survei, Usulan Penelitian dan Laporan Penelitian. Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPFG), UGM.

Kencana, Inu. 2013. Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Bumi Aksara.

- Siagan, Sondang P. 2000. *Manajemen Abad 21*. Jakarta; Bumi Aksara. Soerjono Soekanto. 1989. *Sosiologi*
- Suata Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Sumaryadi, Nyoman., 2010, Sosiologi Pemerintahan. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Sulistyo, Basuki. 2006. Metode Penelitian. Jakarta: Wedatama Widya Sastra dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.